

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENETAPKAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN
NOMOR XXX/XXX/XXX/PA.Bpp)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELARSARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

**MUHAMMAD DZAKWAN TSAQIBULHANIF
22103050132**

PEMBIMBING:

BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.

**PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian merupakan salah satu persoalan hukum keluarga yang memerlukan pertimbangan komprehensif demi menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. Pada prinsipnya, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam memberikan prioritas hak asuh kepada ibu terhadap anak yang belum mumayyiz. Namun demikian, dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor XXX/XXX/XXX/PA.Bpp, Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak kepada ayah dengan pertimbangan adanya pelanggaran moral berat yang dilakukan oleh ibu. Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umum hukum positif demi mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan perlindungan hak-hak anak dalam putusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak serta menelaah kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip *The Best Interests of the Child*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data primer berupa Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor XXX/XXX/XXX/PA.Bpp, sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menggunakan pendekatan *rechtsvinding* dengan mengutamakan perlindungan moralitas anak sebagai dasar pengalihan hak asuh kepada ayah. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta persidangan yang membuktikan adanya pelanggaran moral oleh ibu yang dinilai berpotensi memengaruhi lingkungan tumbuh kembang anak. Dari perspektif perlindungan anak, putusan ini dapat dipandang sebagai upaya preventif untuk menjaga nilai moral, mental, dan spiritual anak. Namun, apabila dianalisis menggunakan prinsip *The Best Interests of the Child*, putusan tersebut masih menyisakan beberapa catatan kritis, khususnya terkait aspek kedekatan emosional anak dengan ibu sebagai *primary caregiver*, kesiapan pengasuhan ayah yang memiliki kesibukan kerja tinggi, potensi pengalihan pengasuhan kepada pihak ketiga, serta perlindungan hak anak untuk tetap memperoleh hubungan yang sehat dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, putusan ini dinilai telah memenuhi aspek perlindungan moral anak, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, emosional, sosial, dan spiritual.

Kata Kunci: hak asuh anak, *hadhanah*, pertimbangan hakim, perlindungan anak, *The Best Interests of the Child*.

ABSTRACT

Child custody (*hadhanah*) disputes following divorce constitute one of the most significant issues in family law, requiring comprehensive judicial consideration to ensure the protection and welfare of children. In principle, Article 105 of the Compilation of Islamic Law grants priority custody rights to the mother for children who have not yet reached the age of discernment (*mumayyiz*). However, in the Decision of the Balikpapan Religious Court Number XXX/XXX/XXX/PA.Bpp, the panel of judges awarded custody to the father based on the mother's proven serious moral misconduct. This decision is noteworthy because it demonstrates a departure from the general legal provision in order to pursue the child's welfare and protection. This study aims to analyze the fulfillment of children's rights protection in the decision based on the Child Protection Law and to examine whether the judges' reasoning is consistent with the principle of *The Best Interests of the Child*.

This research is a normative legal study employing both the statutory approach and the case approach. The primary legal source is the Decision of the Balikpapan Religious Court Number XXX/XXX/XXX/PA.Bpp, while secondary sources consist of legislation, legal literature, academic journals, and other relevant references. The collected data were analyzed qualitatively using a deductive method.

The findings indicate that the panel of judges applied a *rechtsvinding* approach by prioritizing the protection of the child's morality as the basis for transferring custody to the father. The decision was grounded on facts established during the trial, which proved the mother's serious moral misconduct and its potential impact on the child's developmental environment. From a child protection perspective, the decision may be viewed as a preventive measure to safeguard the child's moral, mental, and spiritual development. Nevertheless, when examined through the principle of *The Best Interests of the Child*, several critical issues remain. These include the child's emotional attachment to the mother as the primary caregiver, the father's readiness to provide direct care despite his professional commitments, the potential delegation of caregiving responsibilities to third parties, and the child's right to maintain a healthy relationship with both parents. Therefore, while the decision fulfills the objective of protecting the child's moral welfare, it does not fully satisfy the holistic implementation of the principle of the best interests of the child, which encompasses physical, psychological, emotional, social, and spiritual well-being.

Keywords: child custody, *hadhanah*, judicial reasoning, child protection, *The Best Interests of the Child*.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hak Skripsi Saudara Muhammad Dzakwan Tsaqibulhanif

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Dzakwan Tsaqibulhanif

NIM : 22103050132

Judul : "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Ayah (Studi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 194/Pdt.G/2024/Pa.Bpp)"

Telah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimatangkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Juni 2026 M.

23 Zulhijah 1447 H.

Pengantar


Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
Nip. 19900721/2019031010

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-783/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN NOMOR XXX/XXXX/XXXX/PA.BPP)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD DZAKWAN TSAQIBUL HANIF
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050132
Telah diujikan pada : Senin, 22 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Bustanul Arifien Rosyidi, M.H.
SIGNED

Valid ID: ba4bc90191a7



Penguji I

Taufiqurrahman, M.H.
SIGNED

Valid ID: ba432c009a08



Penguji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.
M.H.
SIGNED

Valid ID: ba41c22091da



Yogyakarta, 22 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: ba41c22091da

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dzakwan Tsaqibulhanif

NIM : 22103050132

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Ayah (Studi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 194/Pdt.G/2024/Pa.Bpp)" adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian inidan disebutkan dalam acuan daftar isi.

Yogyakarta, 9 Juni 2026 M.
23 Zulhijah 1447 H,
Yane menyatakan,



Muhammad Dzakwan Tsaqibulhanif
22103050132

MOTTO

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni).



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, pertolongan, dan kemudahan yang diberikan, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Ayah dan Bunda tercinta,
yang tidak pernah lelah memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, dan kepercayaan yang selalu mengiringi setiap proses yang penulis jalani.

Adikku tersayang,
yang menjadi salah satu sumber semangat dan kebahagiaan di tengah perjalanan panjang menyelesaikan pendidikan ini.

Keluarga, sahabat perantauan, teman-teman, serta seluruh orang baik yang pernah hadir dalam kehidupan penulis,
terima kasih atas dukungan, bantuan, dan kenangan berharga yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini.

Dan untuk diri sendiri,
terima kasih karena telah bertahan, terus berusaha, dan tidak menyerah meskipun sering dihadapkan pada keraguan dan kelelahan. Perjalanan ini tidak selalu mudah, tetapi setiap langkah yang dilalui telah mengantarkan hingga sampai pada titik ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa‘	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	=	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	e(e
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>’iddah</i>

III. Ta‘ Marbûtah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>’illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>’Kar āmah al-Auliy ā</i>
--------------------------	---------	-----------------------------

Bila *ta’ marbûtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dhammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fi ṭri</i>
-------------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	Fathah	ditulis	a
2.	---- ِ ----	Kasrah	ditulis	i
3.	---- ُ ----	Ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلَّوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ألحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., sosok teladan bagi seluruh umat, yang melalui perjuangan dan dakwah beliau telah membawa manusia menuju kehidupan yang penuh dengan ilmu, akhlak, dan nilai-nilai kebaikan.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Ayah (Studi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor XXX/XXX/XXX/PA.Bpp)” akhirnya dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga penulis memohon maaf apabila terdapat kekeliruan maupun hal-hal yang kurang berkenan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa perjalanan menyelesaikan skripsi ini tidak selalu mudah dan tentu tidak bisa dilewati sendirian. Ada banyak doa, dukungan, bantuan, serta semangat dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi penulis sampai akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan. Maka dengan penuh rasa hormat dan syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran yang membangun dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat serta berguna bagi penulis, semoga rahmat Allah terlimpahkan selalu untuk beliau semua.
7. Bapak Ketua dan Wakil Pengadilan Agama Balikpapan, Para hakim, Panitera, serta seluruh jajaran staf Pengadilan Agama Balikpapan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian untuk skripsi ini.
8. Edi Sasmito, Ayah yang dari ketenangannya membentuk pemahaman penulis tentang arti keteguhan, kedisiplinan, dan tanggung jawab sebagai seorang

laki-laki. Walaupun tidak banyak Bicara secara langsung, namun tetap memperhatikan dan menyimpan rasa peduli dalam diam, setiap nasihat yang beliau sampaikan selalu mengandung makna mendalam dan meninggalkan kesan yang kuat dalam perjalanan hidup penulis.

9. Roesmaliyanti, Bunda tercinta yang tidak pernah lelah mengingatkan penulis untuk selalu berbuat baik di setiap telponnya, senantiasa mengiringi setiap langkah dengan doa-doa terbaik, serta dengan penuh kesabaran menghadapi segala tingkah anak-anaknya.
10. Nabil, Saudara penulis yang walaupun dipisahkan oleh jarak dan jaranganya pertemuan, tetap menjadi bagian berharga yang dalam kehidupan penulis.
11. Keluarga Besar Takmir Masjid Margoyoso serta seluruh makhluk di Masjid Margoyoso, yang telah kebersamai penulis selama di perantauan dengan segala cerita, kebersamaan dan gonjang-ganjingnya.
12. Keluarga besar Masjid Blangkon yang telah menjadi rumah penuh kehangatan bagi penulis. Terima kasih yang tak terhingga atas segala ketulusan, bimbingan, serta ruang penuh keterbukaan yang selalu diberikan agar penulis bisa ikut bergerak dan berkontribusi nyata bagi kemaslahatan ummat. Kebersamaan dan doa-doa tulus yang mengalir dari bapak, ibu, serta rekan-rekan sekalian di masjid ini telah menjelma menjadi energi spiritual luar biasa yang selalu menenangkan nalar, hingga akhirnya draf skripsi ini dapat terselesaikan dengan penuh rasa syukur.
13. Keluarga besar LDK Sunan Kalijaga yang telah menjadi rumah kedua bagi penulis. Terima kasih atas dekapan hangat ukhuwah islamiyah, ruang tumbuh

yang penuh ketulusan, serta doa dan dukungan moril yang tiada henti mengalir di saat penulis mulai merasa lelah dengan hiruk-pikuk akademis. Setiap jejak dakwah dan konsistensi pergerakan yang kita lalui bersama bukan sekadar rutinitas organisasi, melainkan energi spiritual yang menghidupkan kembali semangat penulis dan menuntun langkah ini hingga mampu melangkah sampai ke titik akhir penyelesaian skripsi.

14. Keluarga besar IMM yang kebersamaannya selalu penulis syukuri sebagai salah satu anugerah terbaik di masa kuliah. Terima kasih atas ruang transformasi yang luar biasa, di mana penulis ditempa untuk mengasah ketajaman berpikir kritis dan kedewasaan akademis melalui diskusi-diskusi yang mencerahkan. Setiap kritik yang membangun, tumpahan perhatian, dan doa yang mengalir dari rahim ikatan ini telah menjadi pasokan energi positif yang sangat krusial, menjaga ritme semangat penulis tetap menyala hingga draf skripsi ini dapat terselesaikan dengan indah.
15. Kawan-kawan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2022, yang telah menjadi bagian dari setiap jejak perjalanan selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan yang menguatkan, cerita yang menghidupkan, serta kenangan yang akan selalu tersimpan sebagai bagian indah dari proses pendewasaan dan pencapaian penulis.
16. Teruntukmu, seseorang yang belum bisa kutulis dengan jelas namanya di sini, namun telah tertulis jelas di Lauhul Mahfudz untukku. Terima kasih telah menjadi sumber motivasi tersembunyi yang menggerakkan langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu ikhtiar memantaskan diri.

Entah di belahan bumi mana takdir sedang mempersiapkanmu, penulis percaya bahwa setiap usaha hari ini adalah jalan menuju pertemuan yang telah ditakdirkan. Semoga ketika takdir mempertemukan, penulis telah menjadi versi terbaik yang layak untukmu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir, membantu, dan kebersamai penulis selama proses penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala kebaikan, doa, dan dukungan yang diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah Swt.

Yogyakarta, 12 Mei 2026

Penulis,

Muhammad Dzakwan Tsaqibulhanif

22103050132

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	20
A. Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Hadhanah	20
2. Kedudukan Ibu dan Ayah dalam Hadhanah	24
3. Pandangan Ulama tentang Pemindahan Hak Asuh	29
B. Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Positif	34
1. Hak Asuh Anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	34
2. Hak Asuh Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	37
3. Prinsip <i>The Best Interests of the Child</i> dalam Hukum Nasional	42
BAB III PUTUSAN NOMOR XXX/XXX/XXX/PA.Bpp TENTANG PENETAPAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH	47
A. Duduk Perkara Sengketa Hak Asuh Anak	47
B. Fakta-Fakta Hukum yang Terungkap di Persidangan	50
C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak kepada Ayah	53
BAB IV ANALISIS YURIDIS TEORI THE BEST INTEREST OF CHILD TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH PUTUSAN NOMOR XXX/XXX/XXX/PA.Bpp	58

A. Analisis Nalar Hukum (Legal Reasoning) Hakim dalam Putusan Nomor XXX/XXX/XXX/PA.Bpp	58
B. Analisis Putusan Berdasarkan Parameter Teoretis <i>The Best Interests of the Child</i> dan Hukum Positif	62
BAB V PENUTUP	66
A. Simpulan	66
B. Saran-saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70



BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian bukan sekadar berakhirnya ikatan lahir batin antara suami dan istri sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melainkan sebuah peristiwa hukum yang memicu munculnya kompleksitas persoalan pemeliharaan dan perlindungan anak, atau yang dalam terminologi hukum Islam dikenal dengan istilah *hadhanah*. Dalam praktik peradilan di Indonesia, penentuan pemegang hak asuh anak sering kali menjadi arena kontestasi moralitas yang sangat tajam antara kedua belah pihak. Majelis Hakim seringkali dihadapkan pada pilihan sulit untuk menentukan figur mana yang paling menjamin masa depan anak. Salah satu preseden hukum yang sangat menarik dan krusial untuk dikaji lebih dalam adalah Putusan Nomor XXX/XXX/XXX/PA.Bpp. Dalam perkara ini, Majelis Hakim memberikan hak asuh anak kepada pihak ayah (Pemohon) sebagai sebuah konsekuensi logis dari terbuktinya pelanggaran moral berat berupa perzinahan yang dilakukan oleh pihak ibu (Termohon) di depan persidangan.¹

Secara normatif-legalistik, putusan tersebut tampak sangat sejalan dengan upaya menjaga kesucian akhlak anak agar tidak terkontaminasi oleh lingkungan yang dianggap amoral. Namun, apabila kita menelaah lebih jauh melalui kacamata

¹ Shandy Jibrán, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm. 142.

progresif *The Best Interest of the Child* (kepentingan terbaik bagi anak), muncul berbagai celah yuridis, psikologis, dan sosiologis mengenai kelayakan absolut ayah sebagai pengasuh tunggal. Parameter kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 serta dipertegas dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menuntut hakim untuk melampaui sekadar fungsi "menghukum" kesalahan moral salah satu orang tua.² Keadilan bagi anak harus diletakkan di atas kegagalan moral orang tuanya, sehingga kelayakan ayah tidak boleh hanya dinilai dari sisi "kebalikan" dari kesalahan ibu.³

Persoalan serius muncul ketika kita melihat dinamika rumah tangga dalam perkara ini, di mana ayah sebagai Pemohon memiliki rekam jejak dominasi kontrol keuangan yang sangat eksklusif. Sejak awal pernikahan, seluruh akses finansial dikendalikan secara sepihak oleh ayah. Dalam perspektif hukum perlindungan anak dan keadilan gender, pola perilaku *financial control* atau kendali keuangan yang ketat ini dapat menjadi indikasi adanya potensi pengabaian emosional atau kurangnya fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan psikis anak yang bersifat dinamis dan seringkali tidak terduga⁴. Kelayakan seorang ayah patut dipertanyakan secara substantif: apakah pemberian hak asuh tersebut benar-benar didasarkan pada

² Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 289.

³ Pasal 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menekankan azas perlindungan anak sebagai kewajiban negara dan orang tua.

⁴ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, dan Praktik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 210.

kesiapan pengasuhan ayah secara menyeluruh, ataukah sekadar bentuk "perlindungan darurat" karena ibu dianggap cacat moral secara sosial dan agama?⁵

Celah ketidaklayakan ayah semakin nyata apabila kita meninjau aspek stabilitas emosional dan kedekatan (*bonding*). Dalam kasus ini, terdapat fakta bahwa dari ketiga anak yang ada, salah satunya masih berusia balita (3 tahun) yang secara psikologis berada dalam fase kelekatan primer terhadap figur ibu sebagai pengasuh harian⁶. Pemindahan hak asuh secara absolut kepada ayah yang merupakan seorang pekerja aktif dengan tuntutan profesional yang tinggi menciptakan risiko besar terjadinya delegasi pengasuhan kepada pihak ketiga, baik itu asisten rumah tangga maupun keluarga besar (kakek/nenek).⁷ Hal ini memunculkan ambiguitas hukum yang serius: apakah kepentingan terbaik anak benar-benar terpenuhi jika anak harus tinggal bersama ayah yang secara fisik jarang berada di rumah karena kesibukan kerja, dibandingkan dengan tetap berada di bawah asuhan ibu yang meskipun memiliki cacat moral, namun secara historis adalah pengasuh utama (*primary caregiver*) yang mendedikasikan seluruh waktunya di rumah demi anak-anak⁸?

Lebih jauh lagi, keberlanjutan pendidikan dan spiritualitas anak tidak boleh hanya direduksi pada kemampuan finansial untuk membayar biaya sekolah. Pendidikan yang substantif memerlukan pendampingan, kehadiran fisik, dan

⁵ Bagir Manan, *Dimensi-Dimensi Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 56.

⁶ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 98.

⁷ Lihat Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada dasarnya mengedepankan hak ibu bagi anak yang belum mumayyiz demi kepentingan fisik dan psikis anak.

⁸ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 115.

keteladanan harian. Ayah dalam perkara ini tampak sangat terfokus pada narasi kesalahan mantan istri sebagai amunisi hukum untuk memenangkan hak asuh. Hal ini sering kali menjebak ayah dalam upaya memutus akses atau membatasi interaksi antara anak dan ibu kandungnya. Tindakan memutus akses ini merupakan bentuk pelanggaran halus terhadap UU Perlindungan Anak dan berpotensi merusak keseimbangan spiritual serta perkembangan emosional anak dalam memahami nilai-nilai pemaafan, kasih sayang, dan silaturahmi yang juga dijunjung tinggi dalam ajaran Islam⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian hukum guna menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Fokus utama akan diarahkan pada apakah parameter kepentingan terbaik anak telah dipenuhi secara holistik mencakup aspek psikis, fisik, dan sosial, ataukah putusan tersebut hanya terpenuhi secara parsial pada aspek materiil dan moralitas formal semata, yang pada akhirnya justru berpotensi mengabaikan hak asuh yang paling ideal bagi tumbuh kembang anak secara jangka panjang. Penelitian ini diberi judul: **“Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak kepada Ayah (Studi Putusan Pengadilan Balikpapan Nomor XXX/XXX/XXX/PA.Bpp)”**.

⁹ Putusan Mahkamah Agung No. 110 K/AG/2007 yang menegaskan prinsip bahwa meskipun hak asuh beralih, akses orang tua kandung tidak boleh diputus demi kestabilan mental anak.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah putusan tersebut telah memenuhi perlindungan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan anak?
2. Apakah penetapan hak asuh anak kepada ayah dalam Putusan Nomor XXX/XXX/XXX/PA.Bpp telah sesuai dengan prinsip *The Best Interests of the Child*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pemenuhan perlindungan hak-hak anak dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor XXX/XXX/XXX/PA.Bpp berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Untuk menelaah kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan tersebut ditinjau dari prinsip *The Best Interests of the Child*

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun masyarakat secara umum (praktis). Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya pada pembahasan mengenai dinamika hak *hadhanah* atau pemeliharaan anak pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan memperkuat literatur mengenai implementasi teori *the best interests of the child* sebagai parameter utama dalam memutus sengketa hak asuh anak, serta menjadi referensi dasar bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai legalitas dan pertimbangan hukum pengalihan hak asuh kepada ayah demi kemaslahatan anak.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan mendalam kepada masyarakat luas mengenai kriteria pemberian hak asuh anak kepada ayah, sehingga masyarakat memahami bahwa penetapan *hadhanah* tidak hanya berpijak pada hak biologis orang tua, melainkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya pihak-pihak yang sedang menghadapi sengketa hak asuh, dalam memahami parameter hukum yang digunakan hakim untuk menjamin kesejahteraan fisik dan psikis anak pasca-perceraian. Bagi para praktisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam menyusun argumentasi hukum yang kuat mengenai pengalihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah demi kemaslahatan anak.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini disusun untuk menelaah penelitian terdahulu yang relevan guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai teori, temuan, dan pendekatan yang pernah digunakan pada penelitian sebelumnya sehingga terlihat persamaan dan perbedaan yang tegas dengan penelitian ini. Peninjauan terhadap karya ilmiah terdahulu sangat penting untuk memposisikan letak orisinalitas penelitian penulis di tengah diskursus hukum mengenai hak asuh anak.

Pertama, penelitian Lia Magfiroh dan Zakki Adlhiyati menelaah Putusan Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Mereka menemukan bahwa hakim menetapkan hak asuh anak kepada ayah berdasarkan kesepakatan mediasi, namun tanggung jawab nafkah justru dibebankan kepada ibu, yang dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal.¹⁰ Hakim menggunakan metode interpretasi gramatikal terhadap istilah "kesepakatan"¹¹. Berbeda dengan penelitian ini, Jika Magfiroh dan Adlhiyati lebih berfokus pada efektivitas mediasi dan tanggung jawab nafkah ibu, penelitian ini justru mengkritisi kelayakan ayah yang mendapatkan hak asuh meski memiliki rekam jejak *financial control* atau penguasaan keuangan eksklusif selama pernikahan. Penulis memandang pola perilaku tersebut sebagai indikasi ketidaklayakan karena berpotensi memicu pengabaian kebutuhan emosional anak yang bersifat dinamis.¹²

¹⁰ Lia Magfiroh & Zakki Adlhiyati, *Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak dan Tanggungjawab Ibu Pasca Perceraian*, Verstek, Vol. 13 No. 3 (2025), hlm. 491.

¹¹ Ibid., hlm. 494.

¹² Ibid., hlm. 496.

Kedua, penelitian Tia Shabrina dkk. menyoroti Putusan Nomor 3609/Pdt.G/2022/PA.JB di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Hakim memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah karena ibu menutup akses komunikasi antara ayah dan anak.¹³ Analisis mereka menggunakan teori keadilan Aristoteles dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.¹⁴ Kesimpulannya, seharusnya pengasuhan bersama (*shared parenting*) lebih mencerminkan kepentingan anak dibandingkan hak asuh tunggal.¹⁵ Perbedaan dengan Shabrina dkk. yang menekankan pada teori keadilan Aristoteles dan konsep *shared parenting* sebagai solusi, penelitian ini secara tajam menyoroti ketidaklayakan ayah dari sisi stabilitas emosional dan *bonding*. Penulis mendalami risiko pemindahan hak asuh secara absolut kepada ayah yang merupakan pekerja aktif, yang pada praktiknya sering kali mendelegasikan pengasuhan balita kepada pihak ketiga, sehingga merugikan kepentingan terbaik anak.¹⁶

Ketiga, artikel Anggit Wasesa Praja dkk. membahas Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember. Hakim memberikan hak asuh kepada ayah karena ibu menikah lagi secara siri dan dianggap menelantarkan anak.¹⁷ Analisis mereka menggunakan perspektif hukum

¹³ Tia Shabrina dkk., *Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayah*, Jurnal Cinta Nusantara, Vol. 2 No. 1 (2024), hlm. 10.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 35.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 38.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 40.

¹⁷ Anggit Wasesa Praja dkk., *Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Antara Positivisme Hukum dan Hukum Progresif*, Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 12 No. 2 (2023), hlm. 527.

progresif Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hakim dapat menyimpangi ketentuan normatif Pasal 105 KHI demi kepentingan anak.¹⁸ Perbedaan dengan penelitian ini adalah Jika Praja dkk. memandang pemberian hak asuh kepada ayah melalui kacamata hukum progresif karena ibu menikah siri, penelitian ini justru meragukan kelayakan ayah yang cenderung memanfaatkan narasi kesalahan moral mantan istri (perzinaan) untuk memutus akses komunikasi antara ibu dan anak. Penulis menganggap tindakan memutus akses tersebut sebagai bentuk ketidaklayakan asuh karena melanggar UU Perlindungan Anak dan merusak keseimbangan spiritual anak.¹⁹

Keempat, penelitian Firdaus dkk. mengenai Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Mks di Pengadilan Agama Makassar menunjukkan bahwa hakim menetapkan hak asuh anak pertama kepada ayah dan anak kedua kepada ibu, dengan pertimbangan kenyamanan anak dan fakta persidangan.²⁰ Hakim menggunakan asas *contra legem* untuk menyimpangi Pasal 105 KHI, serta merujuk pada pandangan fuqaha yang membolehkan anak memilih pengasuh ketika sudah mampu.²¹ Perbedaan dengan penelitian ini jika Firdaus dkk. yang mengandalkan pandangan *fuqaha* klasik dan asas *contra legem* terkait kenyamanan anak, penelitian ini memfokuskan pada ketidaklayakan ayah dalam memberikan pendampingan substansial bagi anak balita. Penulis meneliti apakah pemberian hak asuh kepada ayah dalam putusan ini hanya bersifat

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 533.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 535.

²⁰ Firdaus dkk., *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hadhanah Kepada Ayah*, Jurnal Tana Mana, Vol. 4 No. 3 (2024), hlm. 296.

²¹ *Ibid.*, hlm. 299.

"perlindungan darurat" karena cacat moral ibu, tanpa mempertimbangkan secara holistik apakah ayah benar-benar memiliki kesiapan dan kualitas pengasuhan yang memadai.²²

Berdasarkan penelitian di atas, yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya adalah fokus kritisnya pada aspek ketidaklayakan ayah yang tetap mendapatkan hak asuh anak, meskipun secara normatif ia dianggap sebagai pihak yang "benar" akibat pelanggaran moral ibu berupa perzinahan. Berbeda dengan penelitian Magfiroh dan Adlhiyati (2025) yang menitikberatkan pada aspek mediasi atau Shabrina dkk. (2024) yang mendorong pengasuhan bersama, penelitian ini secara spesifik membedah celah kelayakan ayah melalui rekam jejak *financial control* dan potensi pengabaian emosional terhadap anak balita yang seharusnya memiliki ketergantungan primer pada figur ibu. Jika Praja dkk. (2023) dan Firdaus dkk. (2024) lebih banyak meninjau dari sudut pandang hukum progresif serta pendapat fuqaha, penelitian ini lebih menonjolkan problematika praktis mengenai risiko delegasi pengasuhan kepada pihak ketiga serta tindakan manipulatif ayah dalam memutus akses anak terhadap ibunya, yang dinilai sebagai kegagalan dalam memenuhi parameter *The Best Interests of the Child* secara holistik.

²² *Ibid.*, hlm. 300–301.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan berpikir dan pisau analisis untuk membedah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor XXX/XXX/XXX/PA.Bpp. Adapun poin-poin utama dalam teori *The Best Interests of the Child* adalah sebagai berikut:

1. Definisi dan filosofi teori *The Best Interests of the Child* adalah sebuah doktrin hukum yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas tertinggi di atas hak-hak prosedural orang tua. Secara filosofis, teori ini mengubah status anak dari sekadar "objek" sengketa perebutan hak asuh menjadi "subjek" hukum mandiri yang memiliki hak asasi untuk mendapatkan perlindungan dan pengasuhan terbaik demi kelangsungan hidupnya.²³
2. Landasan Yuridis Internasional dan Nasional Prinsip ini merupakan norma universal yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan diintegrasikan ke dalam hukum nasional
 - a. UUD NRI 1945 Pasal 28B Ayat (2): Menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan.²⁴

²³ Ridwan Haris, "Implementasi Prinsip Best Interests of the Child dalam Praktik Peradilan Agama," *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 2 (2021), hlm. 305.

²⁴ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014: Menegaskan pada Pasal 2 bahwa penyelenggaraan perlindungan anak harus berasaskan kepentingan yang terbaik bagi anak.²⁵
3. Parameter Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Hak Asuh Dalam menganalisis putusan hak asuh kepada ayah, teori ini menggunakan indikator-indikator kesejahteraan sebagai parameter penilaian hakim:
 - a. Keselamatan Fisik dan Psikis: Menilai apakah figur ayah mampu memberikan perlindungan dari ancaman kekerasan atau pengabaian yang mungkin timbul di lingkungan sebelumnya.
 - b. Stabilitas Emosional dan Kedekatan: Mengukur kualitas hubungan batin antara anak dan ayah yang mendukung perkembangan psikologis anak.
 - c. Keberlanjutan Pendidikan dan Spiritual: Kemampuan ayah dalam menjamin akses pendidikan formal dan pembinaan akhlak sesuai ajaran Islam agar anak tidak menjadi generasi yang lemah.
 - d. Penerapan Teori sebagai Instrumen Ijtihad Hakim Teori ini berfungsi sebagai instrumen bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan mengesampingkan aturan normatif Pasal 105 KHI (prioritas ibu). Hakim menggunakan diskresi hukum untuk mengalihkan hak asuh kepada ayah jika secara faktual terbukti bahwa

²⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

hal tersebut lebih menjamin kemaslahatan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) KHI.²⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan.²⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research*.²⁸ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya kualitatif sehingga analisisnya juga kualitatif (deskriptif). Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.²⁹ Dalam penelitian ini dilakukan analisis mendalam mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak kepada ayah pada perkara tersebut dengan analisis deskriptif.

²⁶ Pasal 156 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

²⁷ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Cet. Ke-1, hlm. 2.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2020), hlm.9.

²⁹ Andi Ibrahim dkk., *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, (Gunadarma Ilmu, 2018), hlm. 42.

Library research atau studi pustaka yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari studi pustaka literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan ini. Dalam penelitian ini literatur yang digunakan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar dalam penelitian ini, Putusan Pengadilan mengenai perkara penetapan hak asuh anak, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, dan lain-lain.³⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis.³¹ Deskriptif bertujuan untuk memaparkan secara sistematis fakta-fakta, duduk perkara, serta pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor XXX/XXX/XXX/PA.Bpp. Analitis berarti melakukan telaah mendalam terhadap pertimbangan hakim tersebut guna menemukan nalar hukum (*legal reasoning*) yang digunakan dalam menetapkan hak asuh kepada ayah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).³² Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi terkait hak asuh anak, seperti KHI dan UU

³⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta, 2014), hlm.48.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 14.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 93.

Perlindungan Anak. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap Putusan Nomor XXX/XXX/XXX/PA.Bpp, khususnya pada pertimbangan hukum hakim untuk menemukan norma atau interpretasi yang digunakan dalam memutus perkara tersebut.

4. Sumber Data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan penulis untuk kepentingan pemecahan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian.³³ Sumber data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini ada 2, yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis secara langsung dari sumber datanya dan bersifat *up to date*. Pada penelitian ini, penulis menggunakan data primer secara langsung yaitu salinan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor XXX/XXX/XXX/PA.Bpp.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu Penulis memperoleh sumber data sekunder melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai dokumen tertulis yang relevan untuk mendukung bahan hukum primer. Bahan-bahan tersebut meliputi literatur hukum seperti buku teks mengenai hukum keluarga dan perlindungan anak,

³³ Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, Cet. ke- 1 (Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LPPM UIN Mataram, 2019), Hlm. 117.

jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu berupa skripsi atau tesis guna memperkuat kerangka teoretis dan analisis terhadap putusan.³⁴ Selain itu, penulis juga merujuk pada teks otoritatif keagamaan seperti Al-Qur'an dan Al-Hadits, serta kamus hukum untuk mendefinisikan istilah teknis dalam objek penelitian.³⁵ Seluruh materi ini didapatkan melalui penelusuran perpustakaan maupun basis data digital untuk memastikan validitas dan kedalaman kajian normatif.³⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi pustaka. Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan penelusuran, membaca, dan mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa regulasi, putusan pengadilan, maupun literatur hukum lainnya.³⁷ Langkah pertama dimulai dengan mengumpulkan bahan hukum primer berupa salinan Putusan Nomor XXX/XXX/XXX/PA.Bpp, kemudian dilanjutkan dengan menghimpun bahan hukum sekunder yang memiliki relevansi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.³⁸ Seluruh data yang

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 141.

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 119.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 23.

³⁷ Ibid., hlm. 12.

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 68.

terkumpul kemudian diklasifikasikan dan disistematiskan untuk mempermudah proses analisis nalar hukum hakim dalam menetapkan hak asuh anak kepada ayah.³⁹

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan, menghubungkan, dan membandingkan bahan hukum yang telah terkumpul guna mendapatkan gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti.⁴⁰ Metode deduktif digunakan dengan cara menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum, yakni peraturan perundang-undangan dan teori hukum, untuk kemudian ditarik ke dalam fakta yang bersifat khusus, yaitu pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor XXX/XXX/XXX/PA.Bpp.⁴¹ Melalui teknik ini, penulis akan menganalisis apakah penerapan prinsip *the best interests of the child* dalam putusan tersebut telah sesuai dengan kerangka hukum normatif yang berlaku di Indonesia.⁴²

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 165.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 251.

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 161.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 171.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran apa saja yang akan penulis bahas pada setiap babnya. Berikut sistematika pembahasan yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini:

Bab pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar penelitian secara keseluruhan. Pendahuluan menjelaskan hal-hal yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian ini. Kemudian dilengkapi dengan permasalahan penelitian yang selanjutnya akan dijawab dalam tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini juga disertakan perbandingan dan persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Kerangka teoretik yang digunakan untuk membedah penelitian, metode penelitian apa saja yang digunakan dalam penelitian ini yang di dalamnya ada jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika pembahasan yang berisi pokok-pokok pembahasan dalam penelitian.

Bab kedua, Bab ini berisi landasan teori yang mendalam mengenai konsep *hadhanah* dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, bab ini akan membedah secara teoretis prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) serta indikator-indikator yang digunakan dalam menentukan kelayakan asuh pasca-perceraian.

Bab ketiga, Berisi pemaparan pokok permasalahan dalam penelitian, di mana penulis akan menguraikan secara mendalam isi dari Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor XXX/XXX/XXX/PA.Bpp. Bagian ini mencakup duduk perkara mengenai sengketa hak asuh anak (hadhanah), fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan untuk menetapkan hak asuh anak kepada ayah.

Bab keempat, Bab ini merupakan inti penelitian yang menganalisis nalar hukum (*legal reasoning*) hakim dalam Putusan Nomor XXX/XXX/XXX/PA.Bpp. Analisis difokuskan pada penerapan teori *the best interests of the child* sebagai instrumen ijtihad hakim dalam menyimpangi Pasal 105 KHI demi menjamin kemaslahatan dan masa depan anak.

Bab kelima, berisi bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Rangkuman dari pembahasan yang berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran terkait penelitian

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagai kesimpulan akhir, Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor XXX/XXX/XXX/PA.Bpp dinilai telah berhasil menjalankan fungsinya sebagai instrumen perlindungan darurat untuk menyelamatkan aspek moralitas dan nilai agama anak dari dampak lingkungan yang kurang kondusif. Namun, jika ditinjau dari pemenuhan prinsip *The Best Interests of the Child* secara komprehensif, putusan ini masih menyisakan beberapa catatan penting terkait pemenuhan kesejahteraan anak secara holistik. Pertimbangan yang berfokus pada perlindungan moralitas perlu diimbangi dengan mitigasi risiko yang lebih matang terhadap kesibukan kerja ayah, fleksibilitas psikologis dalam keluarga, serta jaminan perlindungan hak anak untuk tetap mendapatkan ruang komunikasi yang sehat dengan ibu kandungnya, demi menjamin tumbuh kembang anak yang seimbang dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis yuridis dan pembahasan mendalam terhadap Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor XXX/XXX/XXX/PA.Bpp, penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim dalam menetapkan hak asuh anak kepada ayah memiliki dualisme orientasi hukum yang saling bertolak belakang. Ditinjau dari pemenuhan perlindungan hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, langkah Majelis Hakim dapat dinilai sebagai upaya penyelamatan darurat yang bersifat preventif demi melindungi hak moral, mental, dan spiritual anak agar tidak terkontaminasi oleh dampak perzinahan yang dilakukan oleh ibunya. Namun, perlindungan tersebut

belum terpenuhi secara holistik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Tuntutan hak asuh mutlak dari pihak ayah dalam perkara ini cenderung membatasi interaksi emosional anak dengan ibu kandungnya, yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak yang melarang pemutusan hubungan komunikasi orang tua dan anak, sekaligus berisiko memicu *Parental Alienation Syndrome* yang merugikan tumbuh kembang anak.

Sementara itu, apabila penetapan hak asuh kepada ayah diuji menggunakan prinsip *The Best Interests of the Child*, putusan ini menunjukkan adanya celah ketidaklayakan (*diskrepansi*) akibat simplifikasi konseptual oleh Majelis Hakim. Hakim melakukan terobosan hukum dengan menyimpangi aturan formal Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam demi kepentingan anak, namun pertimbangan tersebut terjebak pada paradigma determinisme finansial yang mengukur kelayakan asuh hanya dari kemapanan ekonomi dan materiil sang ayah. Analisis komprehensif membuktikan bahwa putusan ini mengabaikan aspek stabilitas emosional dan kedekatan psikologis (*bonding*), terutama bagi salah satu anak yang masih berusia balita dan berada pada fase kelekatan primer dengan ibunya. Keterbatasan waktu ayah sebagai pekerja aktif berpotensi besar mendelegasikan pengasuhan harian kepada pihak ketiga, sehingga hak anak untuk mendapatkan pengasuhan intensif dari orang tuanya menjadi terabaikan. Selain itu, rekam jejak watak kontrol finansial yang kaku dari pihak ayah semasa pernikahan mengindikasikan adanya potensi pola asuh yang restriktif, yang dapat membatasi ruang fleksibilitas domestik dalam merespons kebutuhan psikis anak.

Secara garis besar, putusan ini berhasil berfungsi sebagai instrumen perlindungan moralitas anak dalam jangka pendek, namun belum memenuhi parameter kepentingan terbaik bagi anak secara menyeluruh karena mengabaikan mitigasi risiko terhadap keterbatasan waktu asuh ayah, potensi tekanan psikologis dari pola asuh yang kaku, serta pemenuhan hak anak untuk tetap berkomunikasi dengan ibu kandungnya.

B. Saran-saran

Saran pertama ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Balikpapan, agar dalam memeriksa dan memutus perkara hak asuh anak atau *hadhanah* tidak semata-mata terpaku pada evaluasi terhadap aspek kesalahan moral formal salah satu pihak orang tua. Penilaian terhadap kualifikasi serta kelayakan pihak lainnya, dalam hal ini pihak ayah, idealnya dilakukan secara mandiri, proaktif, dan menyeluruh demi memastikan kesiapan instrumen pendukung dalam lingkungan barunya. Ketika ijtihad hukum berupa *contra legem* diambil demi menyelamatkan aspek moralitas dan nilai agama anak, Majelis Hakim diharapkan juga dapat menyertakan klausul mitigasi risiko yang dituangkan secara tegas di dalam amar putusan. Klausul tersebut dapat berupa kewajiban untuk tetap memberikan ruang komunikasi yang sehat serta jaminan akses interaksi yang tidak terputus bagi ibu kandung, sebagai langkah konkret untuk mencegah munculnya dampak psikologis negatif seperti *Parental Alienation Syndrome* dan menjamin pemenuhan prinsip *The Best Interests of the Child* secara utuh.

Seterusnya, saran kedua ditujukan kepada para pihak yang berperkara, yakni orang tua yang menghadapi proses perceraian, agar senantiasa memiliki kedewasaan sikap untuk memisahkan kepentingan atau ego personal pasca-perceraian dengan pemenuhan hak-hak dasar anak. Pihak ayah yang mendapatkan hak asuh secara penuh diharapkan tidak memanfaatkan putusan pengadilan sebagai instrumen eksklusi atau sarana untuk memutus hubungan emosional antara anak dan ibu kandungnya. Kesadaran untuk tetap melibatkan peran serta figur ibu dalam proses pertumbuhan psikologis, spiritual, dan sosial anak sangatlah dibutuhkan, mengingat kasih sayang serta perhatian yang seimbang dari kedua orang tua kandung merupakan hak asasi anak yang dilindungi oleh undang-undang perlindungan anak dan tidak dapat dinegosiasikan oleh kepentingan sepihak orang tua.

Terakhir, saran diajukan kepada para akademisi dan peneliti selanjutnya di bidang Hukum Keluarga Islam, mengingat kajian mengenai pengalihan hak asuh anak yang menyimpangi aturan normatif melalui pendekatan *contra legem* masih memerlukan pendalaman yang lebih luas dan variatif. Peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan penelitian lapangan yang bersifat longitudinal guna mengamati secara langsung efektivitas, adaptasi sosiologis, serta dampak psikososial jangka panjang yang dialami oleh anak setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Selain itu, pengembangan kajian komparatif yang memadukan perspektif hukum Islam (fikih *hadhanah*) dengan pendekatan interdisipliner seperti psikologi perkembangan anak sangat direkomendasikan, sehingga parameter kepentingan terbaik bagi anak dapat dirumuskan secara lebih

terukur, holistik, dan komprehensif dalam menanggapi dinamika hukum keluarga di masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir*, Juz II, Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir*, Juz V, Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir*, Juz XXI, Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2019.

2. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, Juz X, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, Juz XIII, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001.
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*.
- Al-Bukhari, Imam, *Shahih al-Bukhari*.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Juz II, Kairo: Dar al-Fath, 1995.

3. Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor XXX/XXX/XXX/PA.Bpp.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007.

4. Peraturan Perundang-Undangan

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5. Jurnal

Fauzi, Ahmad. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Anak." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14, No. 2, 2021.

Fikri, Ali. "The Best Interests of the Child sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Hak Asuh Anak." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 1, 2022.

Firdaus, dkk., "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hadhanah kepada Ayah", *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4, No. 3, 2024.

Haris, Ridwan, "Implementasi Prinsip Best Interests of the Child dalam Praktik Peradilan Agama", *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 2, 2021.

Haris, Ridwan. "Implementasi Prinsip Best Interests of the Child dalam Praktik Peradilan Agama." *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 2, 2021.

Hasanah, Uswatun. "Pemindahan Hak Asuh Anak kepada Ayah dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 16, No. 1, 2022.

Hidayat, Rahmat. "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hadhanah kepada Ayah." *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 2, 2020.

Magfiroh, Lia dan Zakki Adlhiyati, "Pertimbangan Hakim terhadap Hak Asuh Anak dan Tanggung Jawab Ibu Pasca Perceraian", *Verstek*, Vol. 13, No. 3, 2025.

Mardani. "Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Sengketa Hadhanah." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 3, 2020.

Nurlaelawati, Euis. "Child Custody and The Best Interest of The Child in Indonesian Islamic Courts." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 53, No. 1, 2015.

Praja, Anggit Wasesa, dkk., "Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ayah antara Positivisme Hukum dan Hukum Progresif", *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2023.

Shabrina, Tia, dkk., "Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Ayah", *Jurnal Cinta Nusantara*, Vol. 2, No. 1, 2024.

Suma, Muhammad Amin. "Perlindungan Hak Anak dalam Putusan Peradilan Agama." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 1, 2019.

Syafrudin, Muhammad. "Rechtsvinding Hakim dalam Perkara Hadhanah di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 4, 2020.

6. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Ahwal al-Syakhshiyyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.

Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. ke-1, Yogyakarta: SUKA Press, 2021.

Al-Dardir, Ahmad, *Al-Syarh al-Kabir*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.

Al-Kasani, Alauddin, *Bada'i al-Shana'i*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.

Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh al-Usrah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2009.

Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Anshari, Zakariya al-, *Fath al-Wahhab*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.

Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Haitami, Ibnu Hajar al-, *Tuhfah al-Muhtaj*, Juz VIII, Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyyah, 1983.

Jibran, Shandy, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2021.

- Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Bagir, *Dimensi-Dimensi Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Alumni, 2005.
- Manan, Bagir, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta: Varia Peradilan, 2009.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mujahidin, Ahmad, *Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, dan Praktik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Naamy, Nazar, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, Mataram: LPPM UIN Mataram, 2019.
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta, 2014.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Juz VIII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Zaidan, Abdul Karim, *Al-Mufasshal fi Ahkam al-Mar'ah*, Juz IX, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993.

